

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Studi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan)

Oberlin Seobil Penu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: oberlinpenu@gmail.com

Yosef Mario Moentero

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rafael Rape Tupen

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Often viewed as drinks that can provide tranquility and warmth to the drinker, especially during the rainy season. Drinking alcoholic beverages has even become a tradition for the people in this district. As a result of this tradition, the circulation of alcoholic beverages without or lacking permits (IP-MB) can easily proliferate. 1. To understand and analyze the implementation of the Function of the Civil Service Police Unit in Regulating Alcoholic Beverages in South Central Timor District. 2. To identify and analyze the Factors Inhibiting the Function of the Civil Service Police Unit in Regulating Alcoholic Beverages in South Central Timor District. This research was conducted within the jurisdiction of the Civil Service Police Unit in South Central Timor District, using the Juridical Empirical method. The aspects studied include the Function of the Civil Service Police Unit in Regulating Alcoholic Beverages and the Inhibiting Factors of the Civil Service Police Unit in Regulating Alcoholic Beverages in South Central Timor District. Data collection involved both Primary and Secondary data. The research findings indicate that the Function of the Civil Service Police Unit in regulating alcoholic beverages is achieved through the implementation of Standard Operational Procedures (SOP), the regulation of permits for alcoholic beverage businesses, and enforcement against violations of alcoholic beverage consumption. Factors inhibiting law enforcement regarding permits for alcoholic beverage businesses include enforcement factors, socialization factors, infrastructure factors, budget constraints, the number of competent officials, and bureaucratic complexities in permit administration.*

Keywords: *Civil Service Police Unit Function, Inhibiting Factors, Alcoholic beverages.*

Abstrak. Persepsi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang minuman keras/beralkohol sering dianggap sebagai minuman yang dapat memberikan ketenangan dan kehangatan kepada si peminum apabila sedang memasuki musim penghujan, bahkan meminum minuman beralkohol sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kabupaten tersebut, akibat tradisi inilah yang menyebabkan peredaran minuman keras yang belum/tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) dapat beredar dengan mudah. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksana Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan metode Yuridis Empiris. Aspek yang diteliti Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol dan Faktor-Faktor Penghambat Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data yang dikumpulkan adalah data Primer dan Sekunder. Hasil Penelitian Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol ialah dengan adanya Perencanaan standar operasional (SOP), Penertiban izin usaha minuman beralkohol dan Penertiban pelanggaran pemakaian minuman beralkohol, faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap izin usaha minuman beralkohol ialah dengan adanya, faktor penegakan hukum, faktor sosialisasi, faktor sarana dan prasarana, faktor keterbatasan anggaran, faktor jumlah aparat yang berkompeten, faktor birikrasi pengurus izin belit-belit.

Kata Kunci: Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Faktor penghambat, Minuman Beralkohol.

LATAR BELAKANG

Desentralisasi telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara sesuai dengan teori pemerintahan daerah yang dianutnya. Penerimaan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Smith, dalam Muluk, k., 2005).

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi Pasal 18, 18A, dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah,yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objek Daerah. Hal ini semangat dengan jalannya Otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat di daerah masing-masing.

Salah satu diantara berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan adanya kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Kebijakan tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran,dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Bukan hal yang baru bahwa banyak sekali kasus kriminal maupun kekerasann dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi, semua itu bermula dari konsumsi minuman keras. Ini adalah permasalahan yang sudah ada pada tataran sangat mengkhawatirkan sehingga apabila tidak melakukan penertiban, maka angka kriminalitas akan terus meningkat.

Adanya Undang-Undang Otonomi daerah di Indonesia memberi keleluasan kepada masing-masing daerah untuk menerbitkan berbagai peraturan daerah (Perda) yang melarang dan/atau mengawasi peredaran minuman beralkohol di daerahnya. Perda-perda miras ini bukan lahir dari semangat keagamaan semata, melainkan juga dari pantauan kondisi sosial pada masing-masing daerah termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Sebagian orang yang mengonsumsi minuman keras telah menjadikan kegiatan meminum minuman keras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi minuman keras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan.

Persepsi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang minuman keras/beralkohol sering dianggap sebagai minuman yang dapat memberikan ketenangan dan kehangatan kepada si peminum apabila sedang memasuki musim penghujan, bahkan meminum minuman beralkohol sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kabupaten tersebut, akibat tradisi inilah yang menyebabkan peredaran minuman keras yang belum/tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) dapat beredar dengan mudah.

Penyebab lain Pemerintah Daerah kesulitan dalam menertibkan peredaran minuman keras/beralkohol yang belum/tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) di Kabupaten Timor Tengah Selatan dikarenakan minuman tersebut sangat mudah didapat dan harganya lebih terjangkau yaitu disekitaran harga RP.15000 per liter, padahal minuman beralkohol memiliki dampak negatif yang sangat besar yakni dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah ke tindakan kriminalitas.

Selama ini telah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada Pasal 44 yang mengatur tentang pengendalian minuman beralkohol tanpa izin. Kehadiran perda tersebut diharapkan dapat mengurangi dan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang norma-norma Agama, Adat Istiadat, dan sosial ke masyarakatan, seperti: pemerkosaan atau pelecehan seksual, perkuliahian, pembunuhan dan sebagainya, yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satpol PP memiliki tugas pokok untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, kegiatan Satpol PP meliputi deteksi dan cegah dini, pembinaan daerah. Selain itu, dalam masa.melakukan tugas penertiban umum dan ketentraman penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (Alwi, H., 2005).

Satuan Polisi Pamong Praja perlu melaksanakan penanganan yang berkelanjutan, terpadu dan terencana dalam menciptakan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan lainnya sebenarnya telah berupaya menekan peredaran minuman keras yang tidak memiliki izin dengan cara menyitanya, namun peredarannya belum pernah terhenti. Tidak dapat dipungkiri pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja, tentu perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terkhususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang di produksi maupun yang didistribusikan atau pun yang dijual bebas.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Studi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh hasil dari lokasi penelitian (Soejono & Abdurrahman, 2003). Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari tempat penelitian melalui wawancara langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur dan studi dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data dengan *editing* dan verifikasi. Teknik analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk mempermudah hasil olahan data dan dipahami secara baik. Analisis data kualitatif bertujuan untuk menguji data serta konsep dan jawaban yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. Perencana Kebijakan

Indikator yang menjadi acuan sejauh mana kebijakan telah direncanakan dengan baik yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan SOP

Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki SOP yaitu dengan mengacu kepada SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. SOP menggambarkan alur proses penyelenggaraan pelayanan dalam penertiban minuman beralkohol yang menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan penertiban. Satpol PP tentunya memerlukan SOP sebagai pedoman dan dasar dalam melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran Perda minuman beralkohol Selain itu juga perlu disesuaikan dengan prosedur dalam kegiatan penegakan hukum.

Dalam kasus minuman beralkohol ini, SOP lebih difokuskan untuk penegakan Perda atau penertiban pelanggaran minuman beralkohol dalam skala besar. Adanya SOP yang jelas akan memudahkan implementor dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksana sesuai dengan ketentuan. Mekanisme dalam melihat proses ukuran dasar dan tujuan kebijakan adalah berkenaan dengan alur pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan dan ketegasan dalam pelayanan serta kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa teknis pelaksanaan program sudah begitu paham dan mengerti Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam pelaksanaan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di mana diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten.

Berdasarkan hal ini bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat tercapai.

b. Pengumpulan Informasi

Menurut Bapak Jubel D.S.I.Tanesab S.IP, salah satu kabid Satpol PP, dalam melakukan pengumpulan informasi, ada kerjasama antara PPNS dari Satpol PP dan Penyidik Kepolisian. Kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi mengenai indikasi pelanggaran Perda. Penyidik Satpol PP dan Kepolisian memiliki himpunan dan dalam forum tersebut para penyidik saling bertukar informasi. Informasi mengenai peredaran minuman beralkohol juga bisa didapat dari pengguna/konsumen yang tertangkap melalui giat patroli rutin sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Dari penangkapan tersebut kemudian digali informasi mengenai pengedar minuman beralkohol dan jaringannya.

Pengumpulan informasi dalam rangka penegakan Perda minuman beralkohol terdapat beberapa cara yaitu melalui penyidik Satpol PP, aduan masyarakat, dan kerjasama dengan instansi pengak hukum lainnya. Dalam pengumpulan informasi haruslah secara hati-hati, terperinci, detail dan jelas supaya meminimalisir dampak negatif dikemudian hari. Kemudian informasi harus disimpan baik-baik dan hanya disampaikan kepada orang-orang terpercaya untuk meminimalisir kebocoran informasi yang menyebabkan kegagalan operasi penegakan Perda minuman beralkohol.

c. Perencanaan Jadwal Kegiatan Penertiban

Penertiban minuman beralkohol terdapat dua program penertiban, yaitu dengan patroli rutin dan operasi minuman beralkohol skala besar. Dalam operasi minuman beralkohol telah ditetapkan waktu pelaksanaannya yaitu menjelang perayaan hari-hari besar. Selain itu operasi juga akan dilaksanakan apabila terdapat laporan warga dan hal tersebut sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keterbatasan personil dan memperhatikan kondisi sumber daya yang dimiliki, diperlukan adanya pengaturan jadwal kegiatan penertiban minuman

beralkohol agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadwal kegiatan penertiban minuman beralkohol dalam bentuk patroli malam dilakukan secara rutin dengan pengaturan personil yang bertugas.

d. Perencanaan Target Lokasi Penertiban

Untuk mengetahui tempat mana saja yang akan menjadi target penertiban perlu adanya informasi yang diperoleh bersamaan dengan pengumpulan informasi. Namun dalam perencanaan target lokasi penertiban ini lebih berfokus pada lokasi yang terindikasi adanya penyalahgunaan atau konsumsi minuman beralkohol. Dalam giat penertiban minuman beralkohol, lokasi penertiban ditentukan selain dengan informasi yang didapatkan juga terdapat lokasi-lokasi atau daerah tetap yang menjadi sasaran pada saat patroli malam. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri terdapat peta kerawanan, dimana didalamnya termasuk terdapat daerah yang rawan akan peredaran minuman beralkohol dan konsumsi minuman beralkohol. Kemudian lokasi yang rawan adanya penyalahgunaan minuman beralkohol adalah pada saat adanya pesta maupun kegiatan lain yang menimbulkan keramaian. Biasanya pada saat kegiatan tersebut selalu ada orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk menambah euforia. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dikarenakan apabila seseorang telah terkena efek dari minuman beralkohol, orang tersebut dapat lepas kendali dan dapat menyebabkan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sehingga untuk lokasi penertiban dalam hal ini yaitu menyesuaikan dengan lokasi diadakannya kegiatan Masyarakat.

2. Penertiban Izin Usaha Minuman Beralkohol

Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan dalam menjalankan dan menerapkan Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelegaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai aparat penegak peraturan daerah terkait, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah semakin besar karena sejalan dengan diserahkannya beberapa kewenangan bidang pemerintahan kepada daerah pemberian otonomi berarti daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah

daerah untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, maka perlu memberdayakan atau menggunakan dan dibantu oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang menangani Peraturan daerah dan dapat berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dalam hal ini diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintah Timor Tengah Selatan untuk menegakan dan menerapkan Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan keterangan Bapak Drs. Istantho Djaha, selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan bahwa:

Polisi Pamong Praja bisa melalui telfon atau email yang sudah disediakan di website Satuan Polisi Pamong Praja Timor Tengah Selatan, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 cukup besar karena dalam setahun Satpol PP melaksanakan 24x operasi pemberantasan minuman beralkohol yang di jual tanpa izin. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan dari info masyarakat ada 2 (dua) sistem dari info masyarakat yang pertama Satpol PP datang langsung ke lapangan dan mencari informasi dari masyarakat sekitar tentang pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol tersebut, yang kedua adalah masyarakat sendiri yang memberikan informasi kepada Satuan entitas pelapor juga dirahasiakan untuk menjaga keamanan pelapor.

Disisi lain, bentuk penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Timor Tengah Selatan terkait izin usaha minuman beralkohol adalah penertiban langsung dan penertiban tidak langsung Dimana, penertiban langsung yang dilakukan dengan mengadakan razia keliling di berbagai Lokasi penjualan minuman beralkohol seperti tempat hiburan malam dan tempat pedagang kaki lima yang di indikasi menjual Minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan yang dilakukan oleh SATPOL PP.

Dalam penertiban tidak langsung yang dilakukan terkait minuman beralkohol pihak SATPOL PP Timor Tengah Selatan biasa melakukan razia ketika mendapatkan laporan dari Dinas perdagangan dan masyarakat tentang aktivitas penjualan minuman beralkohol secara ilegal seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Felisberto Amaral, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Timor Tengah Selatan beliau mengatakan bahwa:

Ketika kami mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan kami tindaklanjuti seperti melakukan tindakan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dilaporkan oleh masyarakat dan dalam melakukan pemeriksaan kami harus lebih cermat karena biasanya kita temukan pengusaha lebih cerdik dalam menyembunyikan dan biasanya ketika kita temukan seperti itu biasanya kita meminta bantuan dari kepolisian.

Secara teknis dalam melakukan penertiban terhadap penjualan minuman keras/beralkohol Pemerintah Timor Tengah Selatan sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan pelaksanaan dilapangan hingga penertiban/razia yang dilaksanakan oleh Satpol PP serta dibantu oleh pihak Kepolisian. Akan tetapi, pada kenyataan dilapangan terkadang menemui masalah-masalah yaitu kegagalan dalam menemukan barang bukti, kesalahan dalam menentukan tempat atau lokasi razia/penertiban dan juga adanya kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia kepada toko/kios/warung yang menjual minuman keras/beralkohol tanpa izin.

3. Penertiban Pelanggaran Pemakaian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan bukan hal baru, keberadaan minuman beralkohol sudah ada sejak kehidupan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, seiring dengan kebudayaan tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pada mulanya, minuman beralkohol hanya dikonsumsi oleh para tokoh adat dan tokoh masyarakat saja, akan tetapi seiring waktu dan perkembangan kebudayaan, pergaulan yang merupakan efek pengaruh globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kian marak penggunaan minuman beralkohol yang tidak hanya oleh orang tua saja melainkan banyak remaja yang juga mengkonsumsi.

Pemakaian minuman beralkohol oleh masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan semakin meningkat, terlebih lagi jika ada hajatan perkawinan dapat dipastikan para pemuda melakukan ritual jamaah konsumsi minuman beralkohol yang tak jarang berakhir kerusuhan, pertikaian bahkan menimbulkan kematian. Hal ini sebagaimana

yang dijelaskan oleh Bapak Kasat Thobyas J.J.A Balelay,SH selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatakan bahwa: sebagian besar anak muda di Timor Tengah Selatan sering mengkonsumsi minuman beralkohol, apa lagi saat berlangsungnya suatu acara yang berujung pada perkelahian bahkan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan tawuran.

Sebagian besar pemuda di Timor Tengah Selatan ini sering sekali membuat onar ketika ada acara hajatan maupun kumpul-kumpul. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu warga Kota So'e bahwa: Pemuda di Kota So'e setiap ada suatu acara sering membuat rusuh karena sebelum mengikuti acara terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol.

Kondisi semacam ini didukung dengan ketersediaan dan pasokan minuman beralkohol yang sangat mudah dijumpai di warung-warung kecil atau kios-kios di Kota So'e. Sehingga untuk dianggap remaja yang tidak kurang pergaulan setiap remaja harus berani merasakan minuman beralkohol dan rokok untuk bisa diakui sebagai remaja dan ikut menjadi bagian dari kelompok remaja tersebut. Hal ini diketahui dari penuturan salah satu remaja di Kota So'e sebagai salah satu penjual minuman beralkohol juga bahwa:

Tentu pernah, mengkonsumsi minuman beralkohol. Anak-anak muda sekarang kalau tidak mengkonsumsi minuman beralkohol akan ditolak dalam pergaulan. Di Timor Tengah Selatan tidak ada anak muda yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan anak dibawah umur (usia Sekolah Menengah Pertama) sudah mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok.

Saat ini di Timor Tengah Selatan ada pedagang atau penjual minuman keras, yang mana ketika pedagang tersebut menjual minuman keras seharusnya mempunyai izin terlebih dahulu, tetapi yang dilakukan pedagang minuman keras di Timor Tengah Selatan saat ini tidak mempunyai izin, dikarenakan para pedagang minuman keras tersebut dipasok oleh distributor yang tidak membayar pajak. Yang menjadi alasan lagi ketika pedagang tidak memiliki izin, karena pedagang ingin mencari keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari Satuan Polisi Pamong Praja Timor Tengah Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Timor Tengah Selatan, tidak ditemukan data/dokumen terkait jumlah usaha minuman beralkohol yang tidak memiliki izin usaha penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di Timor Tengah Selatan. Hal ini dikarenakan bahwa begitu banyaknya penjual dan pengedar minuman

beralkohol yang diluar kendali dan pengawasan oleh aparat penegak hukum peraturan daerah terkait.

Faktor Penghambat Fungsi Satuan Polisi Pamong Prja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri, seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak DRS. Isthanto A. E. Djawa selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Timor Tengah Selatan beliau mengatakan bahwa:

Dalam hal ini kami sebagai aparat penegak hukum kurangnya waktu penertiban sehingga para pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang dalam mengedarkan minuman keras secara ilegal dan kurang terjalannya koordinasi yang baik dan optimal antar instansi terkait. Selama ini kami hanya mengadakan razia besar di waktu-waktu keagamaan seperti idul fitri dan natal dengan itu penjual ilegal sudah hafal dengan jadwal adanya razia tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran miras yang tidak sesuai dengan aturan di Kabupaten Timor tengah Selatan. Tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja telah berusaha semaksimal mungkin, menegakkam peraturan daerah no 1 tahun 2017 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di kabupaten timor teggah selatan dengan mengadakan operasi razia di toko kelontong dan yang di duga menjual minuman keras setiap tahunnya. Hasilnya pada tahun 2018 berhasil di menyita 214 botol miras. Di tahun 2019 ada 5.300 botol miras yang di sita dari toko yang tidak memiliki izin jual.

Di tahun 2021 ini sebanyak 12.800 miras dimusnahkan yang di dapat dari operasi razia miras selama dua bulan menjelang ramadhan. Angka yang melonjak cukup besar membuktikan bahwa dengan serangkaian strategi penegakan hukum yang berlaku tidak menyurutkan peredaran minuman keras di kota Bekasi yang tidak mematuhi aturan pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat di katakan bahwa meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan perbuatan khususnya yang berkaitan dengan minuman keras. seperti yang dikatakan oleh Ibu Marta Leuk, selaku pemilik salah satu usaha minuman beralkohol yang memiliki izin usaha, beliau mengatakan bahwa:

Kurangnya penegak hukum oleh aparat penegak hukum sehingga kami sebagai penjual miras tidak patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, salah satunya peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kurangnya sosialisasi terhadap kami terkait peraturan daerah tentang miras.

2. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan peraturan daerah. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila sosialisasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus disosialisasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

Kurangnya sosialisasi terkait peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Yang Dimana, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkhususnya Dinas Perdagangan dan instansi terkait selaku pelaksana tugas belum terlalu efektif disebabkan karena minimnya sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat belum tahu dan juga paham tentang aturan yang ada sehingga masyarakat kurang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, seperti yang dikatakan oleh kaka Tio, selaku pemilik salah satu usaha minuman beralkohol yang memiliki izin usaha, beliau mengatakan bahwa:

Pemerintah Timor Tengah Selatan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Satuan Kepolisian jarang terdengar melakukan sosialisasi terkait Perda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, khususnya terkait izin usaha. Hal ini menyebabkan banyak diluar sana pemilik usaha minuman beralkohol yang tidak memiliki izin usaha dikarenakan ketidaktahuannya perda tersebut.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana dan fasilitas merupakan hal yang sangat esensi dalam pelaksanaan suatu peraturan atau program kerja, berhasil atau tidaknya suatu program sangatlah ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan suatu program kerja.

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yaitu elemen yang tidak terpenuhi yakni yang kurang perlu dilengkapi. Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh aparat hanya memiliki 2 unit mobil saja sedangkan lokasi pengawasannya cukup luas mengingat kabupaten Timor tengah Selatan memiliki 32 kecamatan dan kios yang terbanyak tempatnya terpencil sehingga susah dilalui dengan mobil. Struktur tata ruang juga sangat mempengaruhi khususnya jalan raya yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan yang parah sulit untuk di tempuh dan terjamah dalam waktu yang cepat.

Seperti juga dalam pelaksanaan kegiatan atau program terkait dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat tergantung dengan adanya fasilitasi dan sarana prasarana yang memadai, sehingga kegiatan atau program yang dilakukan dapat terealisasi dengan maksimal, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nontje S.A Petrusz selaku Kepala bidang sarana prasarana dan pemberdayaan industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahwa:

Selama ini kami dinas perdagangan dan team terpadu dari segi sarana dan fasilitas yang tersedia masih sangat kurang yang diman kami memiliki satu unit mobil saja dan peralatan penegak hukum sangat kurang, sehingga ketika kami melakukan razia ini menjadi salah satu penyebabnya dan kurangnya dana yang tersedia untuk biaya operasional maupun biaya lainnya sangat terbatas.

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, mobil, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi dalam suatu program atau kebijakan.

4. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran adalah kondisi di mana sumber daya finansial yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai semua kegiatan atau program yang diinginkan atau dianggap penting. Dalam konteks penertiban minuman beralkohol, keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan pemerintah atau lembaga terkait untuk melakukan kegiatan penegakan hukum dan pencegahan yang optimal terhadap konsumsi alkohol yang berlebihan atau penyalahgunaan alkohol.

Seperti juga dalam pelaksanaan kegiatan atau program terkait dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat tergantung dengan adanya biaya atau dana yang tersedia sehingga

penertiban yang dilakukan oleh dinas perindustrian baik. namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nontje S.A Petrusz selaku Kepala bidang sarana prasarana dan pemberdayaan industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahwa:

Kami dinas perdagangan dan team terpadu dari segi sarana dan fasilitas kurangnya dana yang tersedia untuk biaya operasional maupun biaya lainnya masih sangat terbatas yang dimana dana yang disiapkan adalah senilai Rp.5.000.000.00 saat satu kali razia, namun itu masih sangat kurang sehingga itulah yang menghambat kami dalam melakukan tugas dan fungsi kami dalam menjalankan pengawasan terkait minuman beralkohol.

5. Keterbatasan Jumlah Aparat Yang Berkompeten

Secara umum dapat digambarkan bahwa aparat pelaksana merupakan pihak yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini. Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh aparat pelaksana yang bersangkutan. Selain kualitas, kecukupan atau kuantitas dari aparat pelaksana juga memiliki pengaruh besar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan pelaksana dalam memahami dan mengimplementasikan Peraturan Daerah ini dan kuantitas atau jumlah aparat pelaksana yang berperan dalam implementasi penertiban minuman beralkohol. Keadaan kualitas dan kuantitas aparat pelaksana sangat berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abner E. Nabuasa, S.H selaku Pengawas Perdagangan Minuman Beralkohol Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahwa:

Setiap pejabat atau staf yang diberi tanggung jawab harus memiliki kemampuan atas pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh pimpinan. Jumlah staf pun harus diperhitungkan dengan baik agar sebuah kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kalau dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Minuman Beralkohol ini yang merupakan lingkup tugas dari bidang perdagangan khususnya seksi sarana dan distribusi pelaku usaha, kami ada 6 orang 1 kepala seksi, 5 staf. Yang sulit sekarang 2 pegawai di seksi ini sudah akan purna. Pelaku usaha minuman beralkohol ini tersebar di seluruh Kota Soe, jadi kadang terkendala kalau kita sedang turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan pegawai yang bersertifikasi masih sangat minim selain itu juga kurangnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara dinas yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

6. Faktor Birokrasi Pengurus Ijin Belit-Belit

Faktor birokrasi yang berbelit-belit dapat menjadi penghambat dalam pengurusan ijin minuman beralkohol. Faktor ini dapat terjadi karena adanya standar operasional prosedur (SOP) yang tidak jelas, sehingga proses pelaksanaan kebijakan menjadi semakin sulit. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pengkonsumsian minuman beralkohol dalam jumlah yang berlebih, kurangnya kejujuran dari penjual minuman beralkohol dalam pengedaran minuman yang sesuai dengan ketentuan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga dapat mempengaruhi efektivitas penertiban pengawasan izin usaha minuman beralkohol sudah responsif dan sesuai dalam peraturan tersebut, namun respon masyarakat yang kurang baik akibat dari belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas perdagangan menyebabkan masyarakat maupun pelaku usaha di Timor Tengah Selatan belum tahu dan paham tentang regulasi dari minuman beralkohol dan dampak dari minuman beralkohol ini. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Feriasita, selaku penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, yang mengatakan bahwa:

Bukannya kami tidak ingin mengurus izin penjualan minuman tapi saya belum benar-benar memahami bagaimana cara mengurus izin penjualan minuman beralkohol dan jika kami mengurus masalah izin pasti akan berbelu-belit sehingga membuat kami enggan mengurusnya.

Masih terdapat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengurusan izin penjualan minuman beralkohol, yang menyebabkan banyak pedagang tidak mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan izin juga menjadi hambatan utama, sehingga membuat sebagian pedagang enggan untuk mengurus izin. Pentingnya kesadaran dan kerjasama antara pengawas dan pelaku usaha dalam menjalankan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Seperti yang dituturkan juga oleh Ibu Regina selaku pedagang minuman beralkohol bahwa:

Saya sendiri tidak tau cara mengurus surat ijin minuman beralkohol dan tidak paham terkait ijin minuman beralkohol sehingga sampai saat ini saya masi tetap mempedagangkan minuman beralkohol secara ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa perencanaan kebijakan indikator yang menjadi acuan sejauh mana kebijakan telah direncanakan dengan baik yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut: perenecanaan sop, pengumpulan informasi, perencanaan jadwal kegiatan penertiban, perencanaan lokasi target penertiban; penetiban izin usaha minuman beralkohol, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol secara teknis dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol Pemerintah Timor Tengah Selatan sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan pelaksanaan pengawasan dilapangan hingga penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP serta dibantu oleh pihak Kepolisian. Akan tetapi, pada kenyataan dilapangan terkadang menemui masalah-masalah yaitu kegagalan dalam menemukan barang bukti, kesalahan dalam menentukan tempat atau lokasi razia/penertiban dan juga adanya kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia kepada toko, kios, atau warung yang menjual minuman keras/beralkohol tanpa izin; Penertiban Pelanggaran Pemakaian Minuman Beralkohol, Ketersediaan minuman beralkohol yang mudah dijumpai di warung-warung kecil atau kios-kios di Kota So'e turut mendukung perilaku konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja. Hal ini juga dipengaruhi oleh tekanan sosial di mana tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat seseorang merasa terpinggirkan dalam pergaulan. Penjualan minuman keras tanpa izin juga menjadi masalah serius, dimana pedagang mencari keuntungan lebih besar dengan tidak mematuhi regulasi yang ada. Kurangnya data terkait jumlah usaha minuman beralkohol tanpa izin menunjukkan tantangan dalam pengawasan dan penertiban pelanggaran pemakaian minuman beralkohol di Timor Tengah Selatan. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap izin usaha minuman beralkohol di Timor Tengah Selatan: Faktor penegak hukum, Kurangnya Waktu Penertiban dan Koordinasi yang Kurang Optimal dan keterbatasan waktu untuk melakukan penertiban oleh aparat penegak hukum memberikan peluang bagi pelaku pelanggaran untuk mengedarkan minuman keras secara ilegal. Selain itu, Kurangnya razia yang tidak efektif meskipun telah dilakukan upaya razia oleh aparat penegak hukum, terutama menjelang waktu-waktu keagamaan, namun para pelaku ilegal sudah terbiasa dengan jadwal razia tersebut. Hal ini mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum dalam memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal; Faktor Sosialisasi, Kurangnya sosialisasi terkait

peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol menyebabkan masih banyak masyarakat belum tahu dan paham tentang aturan yang ada, sehingga masyarakat kurang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Efektivitas sosialisasi secara luas akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penertiban minuman beralkohol; Faktor Sarana dan Prasarana, Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Kendala terkait kurangnya dana untuk biaya operasional dan keterbatasan fasilitas dapat menghambat efektivitas tugas instansi terkait dalam menjalankan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; Faktor Keterbatasan Anggaran, Keterbatasan anggaran merupakan kondisi di mana sumber daya finansial yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai semua kegiatan atau program yang diinginkan atau dianggap penting. Dalam konteks penertiban minuman beralkohol, keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan pemerintah atau lembaga terkait untuk melakukan kegiatan penegakan hukum dan pencegahan yang optimal terhadap konsumsi alkohol yang berlebihan atau penyalahgunaan alkohol. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pelaksanaan kegiatan terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sangat tergantung pada ketersediaan dana; Faktor jumlah aparat yang berkompeten, Tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau intelek dalam bidang tersebut diperlukan untuk menjalankan kegiatan penertiban peredaran minuman beralkohol. Ketersediaan SDM yang memadai dengan sertifikat dan pendidikan yang sesuai sangat vital untuk menjamin keberhasilan penertiban minuman beralkohol; Faktor Birokrasi Pengurus Ijin Berbeli-Belit, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak jelas, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang berlebih, kurangnya kejujuran dari penjual minuman beralkohol dalam pengedaran minuman yang sesuai dengan ketentuan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dapat mempengaruhi efektivitas penertiban pengawasan izin usaha minuman beralkohol.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta: The World Bank
- Boedianto, Akmal. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan peraturan Daerah APBD Partisipatif*. Yogyakarta: Laks Bang.
- Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

- Darmawan, Steven. 2010. *Pengertian Minuman keras dan Dampaknya*. Bandung Remaja. Rosdakarya
- Haryanti, T. 2014. *Hukum Dan Masyarakat*. Tahkim. Vol 10.2
<https://doi.org/10.33477/thk.v10i2.57>
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.
- Kusumaatmajaya, Mohtar .2008. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta
- Lathif, N. 2017. *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat Nazaruddin*. Pakuan Law Review
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafik.
- M. Faal. 2011. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta:Pt Pradnya Paramita
- Mawardi, D. R. 2015. *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. dalam Masalah-Masalah Hukum*. Vol 44(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>
- Moeljatno. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung
- Peraturan daerah Kabupaten TTS Nomor 1 Tahun 2017 *khususnya Pasal 44 yang mengatur tentang pengendalian minuman keras tanpa izin*.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-Dag/PER/4/2014 *tentang pengendalian dan pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press
- Soejono dan H Abddurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka cipta
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press
- Syamsuddin Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Pres
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
- Utami, W. 2020. *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum*.
- Y. Sri Pudiyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. 2017. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum & Pembangunan.